

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Implementasi adalah hal penting untuk mewujudkan suatu gagasan. Seseorang harus mengimplementasikan gagasan untuk mencapai tujuannya. Implementasi adalah proses yang diterapkan di berbagai bidang, tanpa batasan apapun.

Untuk mengimplementasikan suatu gagasan diperlukan serangkaian proses. Menerapkan rencana strategis sama pentingnya, atau bahkan lebih penting, daripada strategi itu sendiri. Implementasi adalah proses yang diterapkan di banyak bidang seperti pendidikan, sosial, politik, teknologi, kesehatan, informasi, dan banyak lagi.

Implementasi adalah penerapan gagasan dengan arti yang cukup luas. Implementasi adalah praktik mendasar untuk menerapkan strategi atau tujuan apa pun. Tujuan dari rencana implementasi adalah untuk menerapkan strategi.¹

Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujud. Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme

¹ Anugerah Ayu Sendari, 2021, *Implementasi adalah Pelaksanaan Tujuan, Pahami Pengertian dan Contohnya*, <https://www.liputan6.com/hot/read/4478774/implementasi-adalah-pelaksanaan-tujuan-pahami-pengertian-dan-contohnya>, di akses pada 14 Februari 2023

penjabaran keputusan- keputusan politik ke dalam prosedur – prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu Kebijakan.²

2.1 Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan dijelaskan di Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Undang-undang ini tidak hanya mengatur masalah hubungan perdata saja tetapi peraturan ini menjadi dasar hukum yang sangat erat kaitannya dengan hak-hak dasar seorang anak manusia, atau lebih kepada perikehidupan masyarakat sebagai mana telah ditetapkan dalam undang-undang Dasar 1945. Rumusan dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 No. 1 Tahun 1974 pasal 1 adalah perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³

Pengertian diatas adalah pengertian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pengertian tersebut mempunyai makna dan tujuan yang sangat baik sebagaimana fitrah seorang manusia yang hidup bermasyarakat. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa perkawinan merupakan kebutuhan hidup yang ada di masyarakat, maka untuk perkawinan dibutuhkan

² Bagong Suyanto, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta :Kencana Prenada Media Group, hlm 182

³ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, 2017, *Buku Ajar Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : Gama Media, hlm 9-11

peraturan yang jelas mengenai syarat, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya perkawinan.

Perkawinan sebagai perbuatan hukum yang mana merupakan suatu perbuatan yang mengandung hak dan kewajiban bagi individu-individu yang melakukannya.⁴

Pernikahan adalah akad yang memberikan faedah hukum dan kebolehan dalam mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dengan tujuan mengembangkan keturunan dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dalam pemenuhan kewajiban masing-masing. Apa yang dikemukakan oleh Abu Israh ini berarti telah memasukkan akibat hukum yakni saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Oleh karena itu, pernikahan termasuk dan melaksanakan syariat agama, maka di dalamnya terkandung unsur, tujuan dan maksud.

Pengertian ini tidak jauh berbeda dari pengertian yang didefinisikan didalam ajaran Islam, yaitu didefinisikan dengan akad yang kuat antara lakilaki dan perempuan demi mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan hidup keluarga dengan diliputi penuh rasa kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT. Dari rumusan perkawinan pada pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ini ada maksud yang harus diperhatikan oleh masyarakat :⁵

1. Makna ikatan lahir batin

⁴ Sriono, *Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Jurnal Ilmiah "Advokasi" Vol. 04. No. 02. September 2016, hlm 69

⁵ Ibid

Ikatan lahir batin disini adalah ikatan dimana perkawinan adalah sebuah perjanjian yang didasari dari sisi lahiriah dan batiniah. Artinya perkawinan tidak dapat dipandang sebagai perjanjian pada umumnya atau perjanjian yang bersifat hubungan perdata semata, melainkan pada perkawinan harus dipandang lebih.

2. Antara laki-laki dan perempuan.

Ini adalah rumusan terpenting didalam melakukan hubungan perkawinan, dimana perkawinan hanya dapat dilakukan oleh mereka laki-laki dan perempuan saja. Atau dalam istilah dikenal dengan pasangan yang berbeda jenis kelaminnya. Dengan ketentuan ini jelas, Indonesia menolak perkawinan yang dilakukan oleh mereka sesama jenis. Apabila perkawinan sesama jenis itu dilakukan di Indonesia, jelas dapat dikatakan itu perkawinan tidak akan mendapatkan pengakuan hukum di Indonesia, karena itu tidak ada dasar hukumnya.

3. Suami dan istri yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

Kata membentuk keluarga atau rumah tangga mempunyai arti bahwa dalam perkawinan seorang laki-laki dan perempuan tidak semata hidup berdua saja, melainkan mereka harus mempunyai tujuan. Tujuan berumah tangga itu diimplementasikan dengan membentuk keluarga. Oleh karena itu tidak dibenarkan di Indonesia praktek perkawinan yang tidak bertujuan untuk berumah tangga seperti contoh adalah praktek kawin kontrak. Jelas dalam kawin kontrak itu bersifat jangka waktu sesuai kontrak perkawinannya. Suatu perkawinan yang ada jangka

waktunya, maka itu sama saja tidak berniat untuk berumah tangga yang bahagia dan kekal.

4. Berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Ini adalah kunci dari hubungan perkawinan, dimana alasan ini yang membedakan antara perkawinan dan perjanjian yang bersifat keperdataan. Perkawinan mutlak harus didasari ketuhanan YME, artinya perkawinan adalah peristiwa suci sampai perbuatan ini dapat dikatakan sebagai peristiwa dalam agama. Hanya dengan keyakinan manusia yang beragama saja yang paham bahwa halal nya hubungan antara laki-laki dan wanita disatukan oleh agama.⁶

Ali Afandi menyatakan perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Persetujuan kekeluargaan dimaksud disini bukanlah persetujuan biasa, tetapi mempunyai ciri-ciri tertentu.⁷ Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁸

Ditambahkan pada pada pasal 3 tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.²⁰ Artinya secara islam, pengertian perkawinan ditambahkan dengan kata akad mitssaqan ghalidzan yang pada prinsipnya adalah ungkapan dari ikatan lahir batin. Ikatan yang dibuat antara laki-laki dan wanita secara lahir batin yang mengandung makna bahwa perkawinan tidak sekedar hubungan keperdataan semata, melainkan

⁶ Ibid

⁷ Jamaluddin, SH.,M.Hum, Nanda Amalia, SH.,M.Hum, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe : Unimal Pres, hlm. 19

⁸ Kementerian Agama RI, 2018, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Kementerian Agama RI, hlm. 2

perjanjian yang lebih sampai kepada dasar ketuhanan Yang Maha Esa. Makna dari rumusan pasal 2 dan pasal 3 KHI ini kalau kita kaji maka akan bermakna :⁹

1. Perkawinan adalah Pernikahan

Pernikahan adalah istilah yang diambil dari bahasa arab yaitu dari kata na-ka-ha atau zawaj yang artinya adalah kawin. Nikah dalam arti yang sesungguhnya adalah “menghimpit” atau “berkumpul” dalam arti kiasannya adalah bersetubuh.²² Nikah dartikan lebih khusus dalam konteks syari’ah adalah akad, yaitu sebuah perjanjian untuk mengikatkan pria dan wanita dalam perkawinan.

2. Akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan Pengertian dari akad yang mitssaqan ghalidzan adalah sebuah ungkapan dimana perkawinan yang dilakukan harus didasari lahir batin sebagaimana dirumuskan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya kata sangat kuat menunjukkan bahwa perkawinan bukanlah seperti perjanjian keperdataan semata, melainkan perkawinan dilandasi dengan niat ibadah dan menyempurnakan agama.

3. Mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah Maksud dari rumusan ini adalah ungkapan berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana ada dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Ini adalah gambaran bahwa melakukan perkawinan adalah perintah Allah SWT, barang siapa yang melakukan perintah Allah SWT maka ia telah beribadah kepada Nya.

⁹ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, cetakan ke-5, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 35 - 40

Perkawinan adalah pranata kemasyarakatan atau bagian dari sistem kekerabatan yang menjadi fondasi bagi bangsa. Kekuatan dan ketahanan bangsa dapat dilihat dari eksistensi lembaga perkawinan. Apapun bentuk dan praktiknya, pada hakikatnya, perkawinan adalah landasan kehidupan berbangsa dan bernegara bermula. Tanpa lembaga perkawinan, negara dapat diperkirakan akan mengalami defisit jumlah penduduk. Ketahanan negara dari aspek kependudukan dibangun melalui perkawinan. Tentunya, kegagalan lembaga perkawinan dapat melemahkan ketahanan suatu negara. Negara yang kekurangan penduduk lantaran penduduknya enggan melakukan perkawinan. Hasrat seksualnya tetap diwujudkan, tetapi tidak dilakukan dalam ikatan mulia perkawinan. Tujuan hubungan itu berada dalam tempo yang amat singkat dan tidak ada kesinambungan. Hakikat perkawinan sebagai hubungan seorang pria dengan seorang wanita tidak terwujud. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang pada umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama dari lingkungan keluarga asalnya, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia.¹⁰

Nilai luhur perkawinan kemudian diadopsi ke dalam hukum. Tujuan dari hal itu adalah untuk memberikan legitimasi dari berbagai sudut pandang, agama, sosial budaya, bahkan kesehatan. Satu tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban. Pemberlakuan hukum perkawinan adalah untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat terkait dengan pelaksanaan perkawinan. Peran negara di situ adalah untuk menyelenggarakan sistem

¹⁰ Rosramadhana dan Nofriani Taufan, 2016, *Fenomena Perkawinan Dini di Kalangan Perempuan Jawa Deli-Deli Serdang*,” *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya*, hlm. 62.

pendaftaran perkawinan, setelah tentunya persoalan di antara pria dan wanita, komunikasi antar keluarga bersepakat.

Allah telah menjadikan pernikahan “jenis manusia” sebagai jaminan atas kelestarian populasi manusia di muka bumi. Allah merealisasikan hal itu dengan menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Allah juga menjadikan pernikahan sebagai motivasi dari tabiat dan syahwat manusia serta untuk menjaga kekekalan keturunan mereka. Kalau bukan karena adanya dorongan syahwat seksual yang terpendam dalam diri setiap laki-laki dan perempuan, pasti tidak ada seorangpun manusia yang berfikir tentang pernikahan. Seorang laki-laki juga tidak akan pernah memiliki keinginan untuk mencari pasangan wanita. Padahal dengan adanya pasangan, dia dapat hidup tenang di sisinya. Akan tetapi, ternyata Allah Swt adalah Dzat Yang Maha Bijaksana Lagi Maha Mengetahui. Allah telah mengikat antara laki-laki dan wanita dengan sebuah ikatan cinta dan kasih sayang. Dengan demikian, daur kehidupan akan terus berlangsung dengan makmur dari generasi ke generasi. Mereka akan memakmurkan dunia ini dengan keluarga dan anak cucu yang shalih dan shalihah. Pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada-Nya, tetapi juga sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan pernikahan membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban suami isteri masing-masing. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan

disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk bersetubuh. Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus) juga untuk akad nikah.¹¹

2.2 Tujuan Perkawinan

Pasal 3 KHI merumuskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sedangkan tujuan pengertian menurut UU Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia yang dimaksud dalam UU Perkawinan sama dengan tujuan perkawinan yang terdapat dalam KHI. Tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga 46 sakinah, mawaddah, dan rahmah, suatu rumah tangga yang didalamnya terjalin keharmonisan diantara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya, dan terciptalah kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut.

Selain itu, tujuan dari disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk generasi yang akan datang. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memilih pasangan suami istri yang baik

¹¹ Abdul, Rahman Ghazaly, 2003, *Fiqh Munakahat*, cet ke-1, Bogor: Kencana, hlm. 7

(agamanya) sehingga dapat melahirkan keturunan (generasi pengganti) sebagaimana yang diharapkan.¹²

2.3 Konsep Perkawinan

Hukum Indonesia memandang perkawinan sebagai perikatan sebagaimana dinyatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 26. Artinya, kehendak para pihak merupakan modal terjadinya perkawinan, kendati secara sosial budaya. Sebagai urusan sosial budaya, perkawinan merupakan pertemuan kepentingan dua keluarga. Tidak hanya para pihak yang melakukan perkawinan yang berperan besar dalam pengambilan keputusan, tetapi juga orang tua dari kedua belah pihak. Hal itu disebabkan pemahaman orang Indonesia tentang keluarga. Ada keluarga kecil atau keluarga inti, ada keluarga besar. Dalam pelaksanaan perkawinan, keluarga inti dan keluarga besar terlibat.

Selain sebagai gejala sosial budaya, perkawinan dipersepsikan atau dikaitkan dengan agama. Prosesi perkawinan merupakan bagian dari pelaksanaan ajaran agama. Dalam ajaran Islam, pengucapan ijab kabul bukan hanya janji seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang diwakili oleh sang ayah, melainkan juga janji seorang hamba kepada Allah untuk memperlakukan, menjaga dan mencintai isterinya sebagai bentuk ibadah, sebagai bentuk ketaatannya pada anjuran dan perintah Allah.

Dimensi hukum, agama dan sosial budaya terangkum dalam perkawinan. Tidak terlalu pas, jika dikatakan bahwa perkawinan dipandang sebagai perikatan

¹² Prof. Dr. Jamaluddin, SH.,M.Hum, Nanda Amalia, SH.,M.Hum, 2016, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe : Unimal Pres, hlm. 45

mengingat sifat masyarakat Indonesia pada umumnya menjunjung nilai sosial budaya, selain tentunya norma agama. Perikatan merupakan dasar pelaksanaan perkawinan yang berisikan hak dan kewajiban suami dan isteri.

Konsep perikatan dalam perkawinan tersebut kemudian diperkuat dan disesuaikan dengan kondisi sosial budaya Indonesia. Pada tahun 1974, Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.¹³ Disebutkan dalam ketentuan tersebut definisi perkawinan dalam Pasal 1 bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Dari definisi tersebut terdapat sejumlah konsep, pertama ikatan lahir bathin; kedua, membentuk keluarga bahagia; ketiga, kekal; keempat, berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dimensi religius dan kualitas hidup dibunyikan dalam pengertian itu. Dengan begitu, konsep perkawinan sebagai perikatan diperdalam. Perkawinan tidak hanya merupakan urusan keperdataan, sosial budaya, melainkan juga ada dimensi keagamaan pada tujuan luhur dan cita-cita hidup yang berkualitas. Perkawinan adalah pintu masuk menuju peningkatan kehidupan manusia yang berkualitas.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sama-sama menyatakan bahwa perkawinan adalah perikatan. Perkawinan merupakan perikatan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita untuk mengikatkan diri membentuk keluarga yang

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019 Tahun 1974.

bahagia dan kekal. Perkawinan memiliki tujuan jangka panjang, selama mungkin seorang pria dan wanita untuk menjalani kehidupan sebagai suami isteri.

Perbedaannya adalah pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memperluas kandungan perkawinan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan aspek keagamaan, tujuan luhur dan pencapaian kualitas hidup yang demikian baik. Dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memandang pranata perkawinan sebagai modal awal dan fondasi bagi pembangunan manusia Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya merupakan perikatan perdata. Sedangkan, perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selain merupakan perikatan perdata juga merupakan “perikatan keagamaan.” Perkawinan ialah aqad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, keadaan yang lazim disebut sakinah. Perkawinan merupakan lembaga yang luhur bagi pria dan wanita untuk menyalurkan hasrat seksual dengan rasa kasih sayang dan saling menyantuni atau saling melindungi.

Yang dimaksud dengan Undang-Undang Perkawinan dalam bahasan ini adalah segala sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dan dijadikan petunjuk oleh umat Islam dalam hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim di lembaga peradilan agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan negara atau tidak.

Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan negara yang mengatur perkawinan yang ditetapkan setelah Indonesia merdeka adalah:¹⁴

- a. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk diseluruh daerah Luar Jawa dan Madura. Sebagaimana bunyinya UU ini hanya mengatur tata cara pencatatan nikah, talak dan rujuk, mengatur materi perkawinan secara keseluruhan. Oleh karena itu, tidak dibicarakan dalam bahasan ini.
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan hukum materiil dari perkawinan, dengan sedikit menyinggung hukum acaranya.
- c. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan. PP ini hanya memuat pelaksanaan dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974.
- d. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagian dari materi Undang-Undang ini memuat aturan yang berkenaan dengan tata cara (hukum formil) penyelesaian sengketa perkawinan di Peradilan Agama. Diantara beberapa perundang-undangan tersebut diatas, fokus bahasan diarahkan kepada UU No. 1 Tahun 1974, karena hukum materiil perkawinan keseluruhannya terdapat dalam UU ini. PP No. 9 Tahun 1975 hanya sekedar menjelaskan aturan pelaksanaan dari beberapa materi UU No. 1 Tahun 1974, sedangkan UU No. 7 Tahun 1989 mengatur hukum acara atau formil dari

¹⁴ Amir Syarifuddin, 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, hlm. 20

perkawinan. Untuk selanjutnya, UU No. 1 Tahun 1974 itu dalam hasan ini disebut UU Perkawinan.

Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁵

2.4 Fungsi Pranata Perkawinan

Perkawinan adalah unsur yang universal dalam sistem kekerabatan, kendati demikian, sebagai unsur kebudayaan universal, sistem perkawinan adalah kompleks budaya dan kompleks sosial.¹⁶ Hal ini disebabkan perkawinan merupakan suatu peristiwa dengan banyak rangkaian kegiatan seperti pelamaran, upacara pernikahan, perayaan, mas kawin, harta pembawaan pengantin wanita, adat menetap sesudah menikah, poligami, poliandri, perceraian dan sebagainya. Oleh sebab itu, perkawinan disebut sebagai sistem.

Perkawinan merupakan pengatur perikelakuan manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan seksual, yakni keteraturan kehidupan seksual tersebut. Tentunya, lembaga perkawinan tidak hanya berurusan dengan menjaga keluhuran martabat manusia dalam menjalani kehidupan seksualnya, melainkan juga berfungsi sebagai:

¹⁵ Prof. Soesilo, 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet ke-2, Buana Press, hlm. 568

¹⁶ Koentjaraningrat, cetakan kesepuluh, 2015, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 169.

1. Sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia akan kawan hidup;
2. Lembaga yang berisikan hak dan kewajiban mengenai hubungan suami dan isteri;
3. Sarana untuk mendapatkan kedudukan sosial tertentu;
4. Sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia akan harta benda;
5. Lembaga untuk memelihara hubungan baik antara kelompok kekerabatan dalam masyarakat;
6. Sarana untuk melakukan asimilasi;
7. Lembaga untuk membentuk keluarga batih yang berfungsi sebagai:
 - a. tempat mendapatkan proses sosialisasi
 - b. tempat berlindung dimana manusia mencapai ketentraman
 - c. kesatuan sosial-ekonomis.

Dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan lembaga yang paling penting bagi manusia. Kekuatan suatu bangsa berada pada kekukuhan lembaga perkawinan yang dibangun dan dipelihara oleh warganegarannya. Rubuhnya suatu bangsa berawal dari hancurnya atau hilangnya kepercayaan pada lembaga perkawinan sebagai suatu yang tendensius manusia yang diberikan Tuhan dalam naluri seksual, naluri hidup dengan pasangan, naluri untuk memiliki keturunan. Ketentraman jiwa bermula dari keluarga. Kekuatan dan kesehatan mental sangat mengandalkan keluarga. Tentunya, keluarga yang kuat dan penuh kasih sayang akan memberikan kekuatan pada anggotanya.

2.5 Pencatatan Perkawinan

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedang bagi yang beragama katolik, hindu, budha pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS).

Akibat hukum tidak dicatatnya perkawinan yaitu:

1. Perkawinan dianggap tidak sah dimata Negara
2. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu
3. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan

Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 2 ayat (2) UU perkawinan mengatur bahwa:”tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pasal 5 KHI mengatur bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam, setiap perkawinan harus dicatat (ayat(1)). Untuk pencatatan pernikahan itu dilakukan oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh menteri agama atau pegawai yang ditunjuk seperti yang termuat didalam pasal 1 undang-undang nomor 22 tahun 1946 tetang pencatatan nikah, talak, dan rujuk.undang-undang 32 tahun 1954. Kemudian pasal 6 KHI dijelaskan” setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pencatat nikah (1). Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak

mempunyai kekuatan hukum. Pencatatan perkawinan juga terdapat di dalam pp nomor 9 tahun 1975 yang merupakan pelaksanaan dari UU perkawinan.

Fungsi pencatatan perkawinan terdapat dalam penjelasan umum UU perkawinan:” pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang dimuat dalam pencatatan”. Jadi, dari penjelasan pencatatan perkawinan di dalam uu perkawinan, dapat disimpulkan bahwa sekalipun bukan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan, karena pencatatan itu merupakan syarat yang diakui oleh negara dan hal ini membawa banyak konsekuensinya hukum bagi yang bersangkutan. Nikah yang tidak dijabat oleh pegawai pencatat nikah selaku pengawas nikah bagi orang yang beragama islam akan dikenakan sanksi hukum. Hal ini pasal 3 ayat (1) UU no. 22 tahun 1946 menegaskan barangsiapa yang melakukan akad nikah dengan seseorang perempuan tidak dibawah pengawas pegawai yang diangkat oleh menteri agama atau oleh pegawai yang ditunjuk dihukum denda sebanyak-banyaknya rp. 50,00 (lima puluh rupiah) didalam ketentuan PP no 9 tahun 1979 tersebut hukuman tidak hanya kepada pihak yang melangsungkan perkawinan tidak sepengetahuans pegawai pencatat, tetapi kepada pegawai pencatat yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana telah diatur dalam peraturan pemerintah nini juga akan dikenakan hukuman denda 3

(tiga) bulan kurungan atau denda setinggi-tingginya rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).¹⁷

1.6 Rukun dan Syarat Perkawinan

Pada prinsipnya rukun dan syarat yang diulas oleh para ulama dalam fiqh munakahat menunjukkan sesuatu yang tidak berbeda secara signifikan dengan yang ada pada Undang-Undang. Bila dikaji lebih dalam, penentuan adanya rukun dan syarat ini sesungguhnya penjabaran dari asas-asas yang ada perkawinan. Asas-asas tersebut yang dijadikan pedoman untuk mengatur hal-hal teknis yang kemudian diuraikan pada rukun dan syarat.

Rukun merupakan pondasi dalam suatu akad pernikahan. Sedangkan syarat yaitu hal-hal yang melekat pada unsure yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum akibat tidak terpenuhinya syarat adalah tidak dengan sendirinyamembatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum tersebut dapat dibatalkan.¹⁸

Asas yang terkandung didalam Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 secara singkat terdiri atas 6 macam hal seperti tujuan perkawinan adalah

1. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal,
2. Sahnya perkawinan baik secara keyakinan dan peraturan,
3. Berasaskan monogami terbuka,
4. Asas matang jiwa raga,
5. Asas mempersulit perceraian,

¹⁷ Eko Wahyu Ari Wibowo, 2018, Resume Buku Ajar Perkawinan, hlm.5

¹⁸ Neng Djubaidah, 2012, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat : Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.92

6. Kedudukan seimbang antara suami dan istri.

Dari asas-asas tersebut diatas, maka akan dirincikan menjadi rukun dan syarat-syarat dalam perkawinan. Adapun rukun nikah adalah :

1. Pengantin lelaki (Suami)
2. Pengantin perempuan (Isteri)
3. Wali
4. Dua orang saksi lelaki
5. Ijab dan kabul (akad nikah)

Keabsahan perkawinan dan pencatatan perkawinan

1. Keabsahan perkawinan

Untuk mengatakan sah tidaknya perkawinan, maka perlu memperhatikan aturan mengenai keabsahan perkawinan. Penentuan sebuah keabsahan perkawinan ini tidak merujuk pada rukun dan syarat perkawinan saja, melainkan juga perlu memperhatikan keabsahan yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu :

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bila memperhatikan pada ketentuan diatas, maka dapat dimaknai bahwa perkawinan yang sah itu dilakukan dengan 2 langkah, yaitu langkah menurut kepercayaan dan agamanya dan langkah menurut undang-undang yang berlaku. Terhadap 2 langkah ini pada awalnya timbul silang pendapat dalam menafsirkan

pasal 2 ini. Ada yang menafsirkan secara memisah dan ada pula yang menafsirkan bahwa itu satu kesatuan.¹⁹

Akibat perbedaan dalam memahami makna pada pasal 2 ini menimbulkan dampak pelaksanaan perkawinan yang tidak baik. Karena masyarakat kita ada yang mencoba menafsirkan dan menyimpulkan praktek keabsahan sebuah perkawinan. Sehingga menimbulkan lembaga perkawinan yang tidak terkontrol. Salah satu persoalan yang timbul akibat beda tafsir pada pasal 2 ini dapat diketahui tentang persoalan nikah sirri yang marak dilakukan. Contoh terbaru adalah upaya perkawinan beda agama itu tidak diatur secara detail boleh tidaknya di undang-undang. Mungkin permasalahan itu timbul mengingat perkembangan zaman yang berubah dan semakin global, walaupun jelas didalam keyakinan agama- agama di Indonesia tidak memperkenankan itu.

Perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mempunyai kekuatan hukum. Artinya perkawinan itu tidak menimbulkan akibat hukum sama sekali. Apabila ada hak dan kewajiban suami istri tidak dilaksanakan seperti nafkah, tempat tinggal, keperluan hidup itu semua tidak dapat dimintakan karena prinsipnya mereka tidak terikat secara hukum. Tidak adanya keterikatan ini yang potensi menimbulkan kesewenang-wenangan bagi suami (pria) kepada istrinya dalam hal pengabaian tanggung jawab.

¹⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 81

1.7 Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Demikian bunyi ketentuan Pasal 1 UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki pertimbangan bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Pasal 1 UU Perkawinan dalam penjelasan Pasal demi Pasal dijelaskan bahwa Perkawinan sangat erat hubungannya dengan kerohanian dan agama. Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting.

Membentuk keluarga bahagia rapat hubungan dengan keturunan, merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, untuk beristeri lebih dari seorang, harus dipenuhi syarat-syarat yaitu adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri- isteri dan anak-anak mereka.

Hal persetujuan di atas tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Apabila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

Jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang di atas, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut.

Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

Pemberian dispensasi oleh Pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan

mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) UU Perkawinan ini.

Pengertian Dispensasi Nikah Dispensasi nikah adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya masih dibawah umur atau belum mencapai batas minimal 19 tahun sesuai dengan aturan yang tertulis didalam undang-undang perkawinan. Pada dasarnya, seorang laki-laki dan seorang perempuan diizinkan menikah jika mereka sudah berusia 19 tahun ke atas. Jika ternyata keadaan menghendaki, perkawinan dapat dilangsungkan meskipun salah satu dari pasangan atau keduanya belum mencapai usia dimaksud. Perkawinan yang masih dibawah usia Sembilan belas (19) Tahun tidak diperbolehkan kecuali mendapat izin dari Pengadilan Agama berupa surat dispensasi nikah, agar pernikahan tersebut dapat disahkan di Kantor Urusan Agama (KUA).²⁰

Perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas; berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya; berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri; berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan; berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal

²⁰ Abdul Manan, 2007, Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Pengadilan, Jakarta: Kencana, hlm.136

seorang suami beristeri lebih dari seorang; mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki prinsip-prinsip atau azas-azas perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Azas-azas atau prinsip-prinsip dalam UU 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.
- b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat- surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri,

meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.

Berhubung dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

- a. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan Sidang Pengadilan.
- b. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah-tangga maupun dalam pergaulan

masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan di Jakarta oleh Presiden Soeharto pada tanggal 2 Januari 1974. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan oleh Menteri/Sekretaris Negara Sudharmono. SH pada tanggal 2 Januari 1974 di Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disahkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan karena :

1. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu

pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi." Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur

perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.²¹

1.8 Batas Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Dalam Undang-Undang tersebut, batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun (Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan). Batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik sehingga tidak berakhir pada perceraian dan dasar.²²

²¹ <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan>, di akses pada 16 Februari 2023

²² Poezan, 2021, Efektifitas Revisi UU Nomor 1 tahun 1974 ke UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, <https://ms-sigli.go.id/efektifitas-revisi-uu-nomor-1-tahun-1974-ke-uu-nomor-16-tahun-2019-tentang-perkawinan/> di akses pada 16 Februari 2023

Pertimbangan UU Nomor 16 tahun 2019 terkait kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin antara lain bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak. Diharapkan, dengan perubahan usia tersebut akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita, karena dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak didefinisikan, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perubahan usia anak perempuan telah melampaui batas usia anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak, sehingga dalam hal ini, realita di masyarakat tidak berbanding lurus dengan nilai-nilai perubahan yang dimaksud yang ternyata agak rancu antara UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan UU Nomor 35 tahun tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo UU Nomor 11 tahun 2012 Tentang SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak).²³

2.9 Risiko Menikah Muda

Batasan usia menikah dalam UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 memang 19 tahun. Namun, nikah muda yang dimaksud dalam Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah pernikahan yang dilakukan pada usia kurang dari 21 tahun.

Jika tidak dipersiapkan secara matang, ada beberapa risiko dari nikah muda. Risiko tersebut meliputi:²⁴

1. Gangguan psikologis

Studi menyebutkan bahwa anak yang dipaksa nikah muda berisiko lebih tinggi mengalami [gangguan mental](#), baik itu gangguan kecemasan, stres, atau depresi. Kondisi ini umumnya terjadi karena ketidaksiapan dalam menjalani beban dan tanggung jawab yang diterima sebagai suami atau istri.

²³ Ibid

²⁴ Rizki Pradana Tamin, 2021, Risiko Nikah Muda yang Perlu Dipertimbangkan, <https://www.alodokter.com/risiko-nikah-muda-yang-perlu-dipertimbangkan>, di akses pada 16 Februari 2023

2. Komplikasi kehamilan

Kehamilan di usia dini sangat berisiko mengalami berbagai komplikasi yang membahayakan ibu maupun janin. Pada janin, risiko yang mungkin terjadi adalah bayi terlahir [prematuur](#), [stunting](#), atau [berat badan lahir yang rendah](#) (BBLR).

Pada ibu, melahirkan di usia muda berisiko untuk menyebabkan terjadinya preeklamsia maupun anemia. Jika tidak ditangani, kondisi ini bisa menimbulkan komplikasi serius seperti [eklamsia](#) yang berakibat fatal, bahkan kematian pada ibu dan bayi.

3. Masalah ekonomi

Tidak hanya masalah kesehatan, nikah muda juga dapat menimbulkan masalah ekonomi atau keuangan. Hal ini umumnya terjadi pada pria yang belum ada kesiapan secara mental dalam menanggung nafkah dan berperan sebagai suami dan ayah. Dampaknya, lingkaran kemiskinan baru dalam kehidupan bermasyarakat pun tercipta.

4. Kekerasan rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga berisiko tinggi terjadi pada pasangan nikah muda, mulai dari ancaman hingga penganiayaan. Hal ini dikarenakan emosi mereka belum cukup mapan secara emosi dibandingkan orang-orang berusia 25 tahun ke atas yang cenderung memiliki emosi yang stabil.

Tak hanya itu, studi menunjukkan bahwa wanita yang menikah muda, apalagi berusia di bawah 18 tahun, akan lebih rentan mengalami [kekerasan seksual](#) dari pasangannya.

5. Perceraian

Sebuah studi menunjukkan bahwa kemungkinan untuk bercerai pada pasangan yang menikah di usia kurang dari 20 tahun adalah 50 persen lebih tinggi dibandingkan pasangan yang menikah di usia 25 tahun ke atas.

Studi lainnya menunjukkan fakta yang tak jauh berbeda, yaitu pasangan yang menikah muda memiliki risiko 38 persen untuk bercerai setelah menjalani masa lima tahun pernikahan.

Risiko ini biasanya terjadi pada pasangan muda yang tidak sanggup untuk menjalani berbagai masalah dan beban hidup, terutama masalah keuangan.

Tidak ada patokan kapan waktu terbaik untuk menikah. Namun, BKKBN menilai bahwa usia ideal perempuan Indonesia untuk menikah adalah 21 tahun, sementara bagi pria adalah 25 tahun.

Usia tersebut dipandang baik untuk berumah tangga karena sudah matang secara biologis maupun psikologis, serta bisa berpikir dan bertindak dewasa dalam menghadapi masalah rumah tangga. Larangan untuk nikah muda memang tidak ada. Namun, sebelum pernikahan digelar, pasangan muda-mudi harus sama-sama siap lahir batin dalam mengarungi biduk rumah tangga, agar dampak negatif akibat nikah muda terhindarkan dan pernikahan yang dijalani dapat berjalan bahagia serta sesuai dengan apa yang diharapkan.²⁵

²⁵ Ibid